



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2447 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN TANAH SELUAS 8.414 M<sup>2</sup> (DELAPAN RIBU EMPAT RATUS EMPAT BELAS METER PERSEGI) MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN PEMUDA DAN JALAN AHMAD YANI RT 012 RW 009, KELURAHAN UTAN KAYU, KECAMATAN MATRAMAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi sosial tanah sesuai tujuan pemberian haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya serta memperhatikan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 14 September 2016 Nomor 4014/010/IX/2016 hal Pemanfaatan Tanah Bermasalah, Gubernur diberikan kewenangan untuk menetapkan pemanfaatan tanah yang terbengkalai akibat sengketa kepemilikan yang berkepanjangan sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pemegang haknya sesuai fungsi, peruntukan dan tujuan pemberian haknya;
- b. bahwa tanah seluas 8.414 m<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus empat belas meter persegi) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani RT 012 RW 009, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur saat ini dalam kondisi terbengkalai, karena adanya perkara di Pengadilan, sehingga tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat sesuai fungsi sosial atas tanah;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai fasilitas pertamanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Seluas 8.414 m<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus empat belas meter persegi) Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Terletak di Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani RT 012 RW 009, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur Untuk Ruang Terbuka Hijau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya;
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN TANAH SELUAS 8.414 M<sup>2</sup> (DELAPAN RIBU EMPAT RATUS EMPAT BELAS METER PERSEGI) MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN PEMUDA DAN JALAN AHMAD YANI RT 012 RW 009, KELURAHAN UTAN KAYU, KECAMATAN MATRAMAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU.

KESATU : Menetapkan pemanfaatan tanah seluas 8.414 m<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus empat belas meter persegi) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Jalan Pemuda dan Jalan Ahmad Yani RT 012 RW 009, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Ruang Terbuka Hijau.

KEDUA : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperuntukkan untuk kepentingan umum.

KETIGA : Walikota Jakarta Timur agar memberitahukan kepada pihak yang berada di atas tanah tersebut dan memasang plang pengumuman atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU serta mengoordinir kesiapan lahan untuk segera bisa dimanfaatkan.

KEEMPAT : Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan tanah sebagaimana diktum KESATU berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.

- KELIMA : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berakhir setelah adanya kepastian atas penyelesaian masalah-masalah yang menyebabkan tanah terbengkalai.
- KEENAM : Biaya untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang ditunjuk atas pemanfaatan tanah tersebut dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
17. Camat Matraman
18. Lurah Utan Kayu